ABSTRAK

PERJANJIAN PENGADAAN SAYUR DAN BUAH OLEH PT AEROFOOD INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:

IMANDA HANA BEYHAQI

Konsumsen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kebutuhan pangan konsumen di Indonesia terus meningkat setiap tahun khususnya bahan pangan pokok seperti sayur dan buah. Sayur dan buah tersebut didistribusikan oleh beberapa pelaku usaha yang salah satunya adalah PT Aerofood Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan PT Aerofood Indonesia ini adalah pengadaan sayur dan buah yang mana kegiatannya dilandasi oleh adanya perjanjian. Oleh karenanya perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia ini selanjutnya akan dianalisis dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah mekanisme pelaksanaan perjanjian pengadaan sayur dan buah, hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian pengadaan sayur dan buah, dan akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data, *editing*, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia terdapat syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pengadaan sayur dan buah oleh PT Aerofood Indonesia

ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Apabila terjadi wanpestasi yang dilakukan terhadap isi perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun jika tidak menemui titik temu dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka para pihak yang bersangkutan sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan Sayur dan Buah, Perlindungan Konsumen